

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan aktivitas perusahaan tidak akan luput dari adanya risiko yang muncul. Risiko memiliki makna yang berbeda dengan masalah. Masalah merupakan dampak dari peristiwa yang terjadi sedangkan risiko merupakan ketidakpastian yang belum terjadi di masa depan. Oleh karena itu, risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran, maka mengelola risiko berarti menangani berbagai penyebab dan dampak yang tidak diinginkan terhadap sasaran. Sehingga perlu adanya tindakan preventif maupun protektif untuk dapat memastikan sasaran dapat tercapai (Susilo, 2017)

Penting bagi perusahaan peka terhadap pengidentifikasian dan pengelolaan risiko dalam bisnis seperti risiko keuangan, operasional, teknologi informasi, risiko yang terkait dengan reputasi, risiko hukum dan lainnya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan memiliki peran untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, menangani risiko dan merespon risiko yang mungkin akan memengaruhi realisasi tujuan bisnis perusahaan (Gunawan, 2016).

Risiko yang terjadi pada perusahaan dapat diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan (Muslih & Mulyaningtyas, 2019). Pengungkapan risiko perusahaan dapat dijadikan pertimbangan pihak manajemen untuk menjalankan bisnisnya secara lebih efektif (Puspitaningrum, 2020). *The Institute of Chartered*

Accountants in England and Wales (ICAEW) (1998, 1999, 2002) dalam Abdullah (2019) menyatakan bahwa adanya pengungkapan risiko perusahaan akan membawa perusahaan ke manajemen risiko yang lebih baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas perlindungan *stakeholder*.

Pengungkapan risiko terdapat pada laporan tahunan perusahaan yang berisikan risiko-risiko yang mungkin dialami oleh perusahaan. Pada bagian pengungkapan risiko tersebut juga dilengkapi dengan cara bagaimana perusahaan mengatasi risiko dan mitigasi (Puspawardani & Juliarto, 2019). Pada pengungkapan risiko perusahaan menyampaikan informasi penting terutama bagi para calon investor untuk dapat mengetahui risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Sugandha & Suhendah, 2020).

Pengungkapan risiko perusahaan berguna bagi para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis untuk mengatasi risiko yang timbul sehingga dengan adanya informasi risiko dapat mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian bagi para *stakeholder* (Saskara & Budiasih, 2018). Oleh karena itu, risiko akan menjadi perhatian para *stakeholder* sehingga perusahaan perlu untuk melakukan pengungkapan informasi secara transparansi atau terbuka dan jujur (Amrin, 2019). Adanya pengungkapan risiko perusahaan akan membantu para *stakeholder* dalam mengatasi dan mengantisipasi risiko melalui pemahaman profil risiko perusahaan (Muslih & Mulyaningtyas, 2019).

Pengungkapan risiko perusahaan merupakan praktik dari *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan (Syarifurakhman & Laksito, 2016). Seperti yang ditekankan dalam konsep *good corporate governance*, yaitu yang

pertama, mementingkan hak pemegang saham untuk dapat memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kedua, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Sudarmanto et al., 2021). Oleh karena itu, pemegang saham membutuhkan informasi pengungkapan risiko perusahaan untuk mengetahui informasi risiko-risiko yang sedang dihadapi oleh perusahaan (Sugandha & Suhendah, 2020).

Perusahaan tidak akan lepas dari risiko-risiko yang timbul sehingga perlu pengawasan terutama bagi lembaga keuangan yang memiliki ketentuan yang lebih ketat terkait risiko daripada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI (S. adi Wicaksono & Agustinus Santosa A, 2017). Salah satunya yaitu Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) yang merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki peran seperti yang dijelaskan pada Sindonew.com Maret 2017 oleh Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan NonBank atau Perusahaan/Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB), Edy Setiadi menjelaskan bahwa LJKNB merupakan komponen penting dalam sistem keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dalam kegiatan perekonomian nasional sebagai sumber pendanaan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk meningkatkan peran Industri Keuangan NonBank dalam menjalankan bisnisnya dengan melakukan pengelolaan risiko (Sandy, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan baru tentang penerapan manajemen risiko bagi LJKNB yaitu Peraturan OJK nomor 44/POJK.05/2020

menggantikan Peraturan OJK nomor 1/POJK.05/2015. Pada aturan baru terdapat cakupan yang lebih detail yaitu risiko strategis, operasional, asuransi, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi (OJK, 2020). Dilansir artikel dari Kontan.co.id, Dody AS Dalimunthe Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menjelaskan bahwa dikeluarkannya pembaharuan POJK terkait LJKNB disebabkan karena semakin meningkatnya kegiatan dan risiko yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif dan terukur. POJK yang baru juga akan memberikan manfaat bagi tertanggung tanpa adanya tuntutan hukum dari seluruh *stakeholder*. (Walfajri & Handoyo, 2020)

Pengungkapan informasi risiko perusahaan pada LJKNB ditekankan pada Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PPOJK) nomor 44/POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB) pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (OJK, 2020). Didukung dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bagi perusahaan yang telah *go public* untuk menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat yang merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standard (IFRS) Nomor 7 tentang Financial Instrument : Disclosure* yaitu PSAK 60 tentang Instrumen keuangan : Pengungkapan (Sugandha & Suhendah, 2020). Pada PSAK 60 tersebut menjelaskan bahwa

untuk dapat mengevaluasi tingkat dan jenis risiko perusahaan dibutuhkan informasi berupa pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari pengungkapan kuantitatif dan kualitatif (Syaifurakhman & Laksito, 2016).

Pengungkapan informasi terkait risiko perusahaan pada LJKNB telah di atur dalam Peraturan OJK nomor 44/POJK.05/2020. Oleh karena itu, pengungkapan risiko merupakan keharusan bagi perusahaan dan termuat dalam *annual report* sebagai bagian dari pertanggungjawaban perusahaan. Namun, masih begitu banyak perusahaan yang tidak memberikan informasi risiko seperti yang telah diatur oleh POJK tersebut. Maka hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk menjadikan pengungkapan risiko perusahaan/*risk disclosure* (RD) sebagai variabel dependen dan menganalisis variabel lain yang dapat mempengaruhi RD.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus berkaitan dengan tidak sehatnya Perusahaan/Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) dalam menangani risiko. Contohnya kasus yang terjadi pada PT Jiwasraya yang dilansir dari artikel *Risk Management Professional Association* (IRMAPA) mengenai kasus gagal bayar klaim yang jatuh tempo di bulan Oktober 2018 oleh PT Jiwasraya kepada nasabah atas produk *JS Saving Plan* menimbulkan masalah besar. Dimana gagal bayar tersebut terjadi karena perusahaan tidak memperoleh imbal hasil dari investasi aset sesuai dengan harapan perusahaan sedangkan klaim tersebut telah jatuh tempo hingga membengkak sampai ratusan miliar rupiah. Menurut Mahelan Prabantarikso, direktur kepatuhan dan SDM Jiwasraya menyatakan

bahawa risiko utama yang dihadapi oleh Jiwasraya adalah risiko asuransi, likuiditas dan reputasi. (A. Alijoyo, 2021).

Dilansir dari Antaranews.com pada April 2021, tim percepatan restrukturisasi PT Jiwasraya menjelaskan kasus gagal bayar yang terjadi pada perusahaan asuransi di Indonesia disebabkan karena tidak optimalnya penerapan manajemen risiko. Menurut Direktur Kepatuhan dan SDM Jiwasraya yakni R. Mahelan Prabantarikso menjelaskan bahwa cakupan penerapan manajemen risiko yang efektif pada perusahaan yaitu adanya kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko serta sistem informasi risiko (Sinaga, 2021).

Pembelajaran dari kasus tersebut yaitu bahwa krisis dapat timbul bila risiko fatal dan strategis organisasi tidak ditangani secara dini sehingga berpengaruh pada risiko lainnya, misalnya, operasional, pelaporan dan investasi yang berujung pada masalah bagi organisasi tersebut. Perlu ditekankan bahwa penerapan manajemen risiko tidak dapat dijalankan sebagian saja. Namun, perlu dibangun secara sistematis dan integrasi (A. A. Alijoyo et al., 2020). Oleh karena itu, adanya tuntutan yang berfokus pada laporan risiko yang lebih baik pada lembaga keuangan dengan harapan bahwa dapat mengatasi krisis di masa depan dan kecilnya kegagalan bisnis (ICAEW, 2011).

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis Perusahaan atau Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB). Hal tersebut dikarenakan masih sedikitnya penelitian tentang pengungkapan risiko pada LJKNB dan masih ditemukan praktik manajemen risiko yang belum baik sehingga peneliti tertarik menjadikan

LJKNB sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Didukung dengan LJKNB merupakan komponen penting dalam sistem keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi yaitu sebagai alternatif sumber pendanaan sekaligus melakukan proteksi terhadap risiko usaha (OJK, 2017).

Pengungkapan risiko perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian Nathaniela & Badjuri (2018) faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko terdiri dari ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan insitucional dan anggota komite audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugandha & Suhendah (2020), pada penelitian tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko adalah ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, likuiditas, kompleksitas dan tipe auditor. Pada penelitian Swarte et al. (2020) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan risiko adalah kepemilikan asing, kepemilikan publik dan ukuran komisaris independen. Pada penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor yaitu profitabilitas, *leverage*, kepemilikan insitucional, kepemilikan publik dan ukuran dewan komisaris.

Dari pengungkapan risiko perusahaan, profitabilitas menjadi elemen yang sangat diperhatikan oleh *stakeholder*. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba dari aktifitas bisnisnya untuk dijadikan acuan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan kedepannya dan mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan (Hery, 2015). Rasio *return of equity* (ROE) dapat melihat bagaimana perusahaan mengelola modal

yang dimiliki baik berasal dari modal sendiri maupun dari pemegang saham (Sugandha & Suhendah, 2020). Oleh karena itu, adanya hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan risiko perusahaan karena semakin besar profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan maka semakin besar dorongan pihak manajer untuk memberikan informasi yang luas kepada *stakeholder* sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Sabrina, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sugandha & Suhendah (2020), Yunifa & Juliarto (2017), Saskara & Budiasih (2018), Muslih & Mulyaningtyas (2019) dan Anantha (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nathaniela & Badjuri (2018), Sabrina (2019), S. adi Wicaksono & Agustinus Santosa A, (2017), Puspitaningrum (2020), Hunah, Gitna Revania; Pengestuti (2021), Chithambo, (2016), dan Adam & Mukhtaruddin (2016) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dengan jumlah yang memadai. Untuk dapat memenuhi hal tersebut perusahaan dapat melakukan pinjaman atau berutang kepada pihak kreditor. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan pertimbangan secara cermat agar tidak terbebani dengan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Jika rasio *leverage* tinggi maka berdampak kepada munculnya risiko keuangan yang besar karena perusahaan harus menanggung pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Namun, jika perusahaan dapat menggunakan dana pinjaman secara efisien

dan efektif maka hal tersebut dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan hasil perusahaan. Sebaliknya, jika rasio *leverage* kecil maka perusahaan memiliki risiko keuangan yang kecil. Namun, juga memiliki peluang yang kecil untuk dapat meningkatkan penghasilan perusahaan (Hery, 2015).

Pengungkapan risiko perusahaan berkaitan erat dengan tingkat *leverage* perusahaan (Saskara & Budiasih, 2018). Perusahaan yang memiliki tingkat rasio *leverage* yang tinggi biasanya lebih berisiko dan spekulatif. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat memberikan pengungkapan informasi risiko yang lebih luas untuk dapat mengurangi asimetri informasi (Puspawardani & Juliarto, 2019).

Pada penelitian Yunifa & Juliarto (2017), Puspawardani & Juliarto (2019) dan Saskara & Budiasih (2018) menemukan hasil yang mendukung yaitu adanya hubungan yang positif antara *leverage* dan pengungkapan risiko perusahaan. Sedangkan pada penelitian Anantha (2020) menemukan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Adam & Mukhtaruddin (2016), Dey et al. (2018), Tarantika & Solikhah (2019), Sugandha & Suhendah (2020) dan Hunah, Gitna Revania; Pengestuti (2021) menemukan bahwa *leverage* dan pengungkapan risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh.

Persentase saham pada beberapa perusahaan terkadang dimiliki oleh institusi dan lembaga yang bertujuan untuk investasi. Keberadaan kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga menghasilkan pengungkapan risiko manajemen. Menurut

wien (2010) dalam Herdinata & Pranatasari (2020) keberadaan kepemilikan institusional memiliki keunggulan yaitu dapat menganalisa informasi dan memiliki motivasi untuk mengontrol aktivitas perusahaan. Hal ini didukung penelitian oleh Agyei-Mensah & Buerthey (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nathaniela & Badjuri (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Udin et al. (2017), Pangestuti et al. (2017) dan Ibrahim et al. (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Kepemilikan saham publik merupakan kepemilikan individu atau perorangan dengan persentase sebesar 5% diluar pihak manajemen dan tidak memiliki hubungan yang khusus dengan pihak perusahaan (Sabrina, 2019). Adanya proporsi kepemilikan saham dari pihak luar memiliki pengaruh besar pada perusahaan salah satunya melalui media massa dalam bentuk kritikan atau komentar yang dianggap sebagai suara publik (masyarakat). Oleh karena itu, kepemilikan saham publik dapat mengubah manajemen perusahaan yang awalnya sesuai dengan keinginan manajemen yang terbatas menjadi keterbukaan sehingga pengungkapan risiko dapat lebih transparan (Pangestuti et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Pangestuti et al. (2017) pada perbankan menyatakan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kegiatan

pengungkapan risiko perusahaan. Adanya pengaruh dari pihak eksternal akibat besarnya persentase kepemilikan saham menuntut perusahaan untuk mengungkapkan risiko perusahaan. Hal tersebut mengubah keterbatasan pengungkapan risiko perusahaan oleh pihak manajemen agar lebih terbuka. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Swarte et al., 2020).

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adam & Mukhtaruddin (2016) menyatakan kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Penelitian dengan hasil yang bertentangan lainnya juga ditunjukkan oleh Sabrina (2019) dan Tarantika & Solikhah (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan

Menurut Wardhana (2013) dalam Syaifurakhman & Laksito (2016) pengungkapan risiko perusahaan merupakan salah satu praktik dari *corporate governance* yang mana perusahaan perlu mengungkapkan informasi manajemen risiko. Salah satunya ialah keberadaan dewan komisaris yang mencerminkan berjalannya mekanisme *good corporate governance* yang efektif. Keberadaan dewan komisaris diatur dalam regulasi Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Pasal 20 pada POJK yang sama menjelaskan jumlah dewan komisaris minimal 2 orang dan salah satunya merupakan komisaris independen. Dewan komisaris memiliki kontribusi pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan agar

terhindar dari kecurangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat disajikan kepada masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi.

Ukuran dewan komisaris yang tinggi dapat meningkatkan hasil pengawasan termasuk pengawasan dalam pengelolaan risiko perusahaan (S. adi Wicaksono & Agustinus Santosa A, 2017). Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh dalam pengungkapan risiko perusahaan. (Syaifurakhman & Laksito, 2016; Nathaniela & Badjuri, 2018; Puspawardani & Juliarto, 2019; Anantha, 2020).

Hasil penelitian dari Adam & Mukhtaruddin (2016) dan Nathaniela & Badjuri (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Namun, hasil temuan dari Swarte et al. (2020) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Sedangkan hasil penelitian oleh Darussamin et al. (2018) menyatakan tidak adanya pengaruh antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan risiko perusahaan.

Berdasarkan ulasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan rincian sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?
4. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?
5. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan
2. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan
3. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan
4. Mengetahui pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan
5. Mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yaitu antara lain :

1.4.1 Manfaat teoritis

Pada penelitian ini, diharapkan dapat mendukung teori agensi dan teori *stakeholder*. Pada teori agensi, pengungkapan risiko perusahaan dapat mengurangi *agency cost* dengan meningkatkan pengungkapan risiko perusahaan oleh pihak *agent* kepada pihak *principal*. Sedangkan berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan dapat memberikan informasi risiko perusahaan kepada pemangku kepentingan untuk dapat mengambil keputusan kedepannya. Oleh karena itu, pengungkapan risiko perusahaan sangat penting bagi para pemangku kepentingan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, referensi dan literatur untuk dijadikan acuan dalam penelitian kedepannya yang berkaitan dengan praktik pengungkapan risiko perusahaan. Kemudian, dengan penelitian ini juga dapat meminimalisir kontradiksi dan pertentangan yang terjadi pada penelitian sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dalam praktik pengungkapan risiko untuk dijadikan bahan evaluasi dan memahami pentingnya pengungkapan

risiko bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan kepercayaan para *stakeholder*.

b. Bagi Pihak *Stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para *stakeholder* khususnya *shareholder* dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan pengungkapan risiko pada laporan tahunan perusahaan.

